



**BAN-PT**

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 215/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/X/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM DIPLOMA-III

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 26 Oktober 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,  
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,

  
ANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 26 OKTOBER 2013 SAMPAI 26 OKTOBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Intelcom Global Indo Kisaran, Kisaran	Manajemen Informatika	261	C
2	01	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Intelcom Global Indo Kisaran, Kisaran	Komputerisasi Akuntansi	282	C
3	01	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Intelcom Global Indo Kisaran, Kisaran	Teknik Komputer	270	C
4	01	Politeknik Ganesha, Medan, Medan	Akuntansi	284	C
5	01	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mikroskil, Medan	Manajemen Informatika	315	B
6	01	Universitas Methodist Indonesia, Medan	Komputerisasi Akuntansi	318	B
7	02	Akademi Kebidanan Aisyiyah Palembang, Palembang	Kebidanan	288	C
8	03	Akademi Bahasa Asing Saint Mary, Jakarta	Bahasa Inggris	231	C
9	03	Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta, Jakarta	Keperawatan	258	C
10	03	Politeknik Manufaktur Astra, Jakarta	Pembuatan Peralatan dan Perkakas Produksi	319	B
11	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Jakarta	Manajemen Perdagangan	333	B
12	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Fisioterapi	326	B
13	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Teknik Mesin	310	B
14	04	Politeknik Negeri Bandung Bandung, Bandung	Teknik Pendingin dan Tata Udara	321	B
15	04	Politeknik Negeri Bandung Bandung, Bandung	Teknik Elektronika	332	B
16	05	Akademi Kesehatan Karya Husada Yogyakarta, Yogyakarta	Keperawatan	282	C
17	06	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta Teknologi Cipta, Semarang	Manajemen Informatika	264	C
18	06	Politeknik Negeri Semarang, Semarang	Konstruksi Sipil	364	A
19	06	Politeknik Negeri Semarang, Semarang	Teknik Elektronika	315	B
20	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	332	B
21	07	Akademi Manajemen Koperasi Tantular Madiun, Madiun	Manajemen Keuangan	217	C
22	07	Institut Teknologi Nasional Malang, Malang	Teknik Listrik	310	B

AMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III  
NOMOR : 215/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/X/2013  
TANGGAL : 26 OKTOBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 26 OKTOBER 2013 SAMPAI 26 OKTOBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
23	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Sehat PPNI Mojokerto, Mojokerto	Kebidanan	306	B
24	07	Universitas Merdeka Malang, Malang	Bahasa Inggris	267	C
25	09	Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar	Akuntansi	304	B
26	09	Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar	Teknik Listrik	291	C
27	09	Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar	Teknik Mesin	287	C
28	09	Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar	Teknik Konversi Energi	311	B
29	10	Akademi Kebidanan Payung Pelalawan, Pangkalan Kerinci	Kebidanan	208	C
30	10	Politeknik Caltex, Pekanbaru	Teknik Telekomunikasi	303	B
31	11	Akademi Kebidanan Bakti Indonesia Balikpapan, Balikpapan	Kebidanan	216	C
32	14	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura, Jayapura	Kebidanan	238	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,

